



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B /377./IV.23/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK PETERNAK
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penentuan pemenang lomba kelompok peternak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditetapkan pemenang bagi Kelompok Peternak Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelompok Peternak Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK PETERNAK TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Pemenang Lomba Kelompok Peternak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan daftar pemenang dan besarnya hadiah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Penerima hadiah bertanggungjawab secara formal atas penggunaan hadiah yang diterimanya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dikecamatan dan Desa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *24 April* 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B 1317/ /IV.23/HK/2024
TANGGAL : 24 April 2024

DAFTAR PEMENANG LOMBA KELOMPOK PETERNAK
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	KATEGORI	JUARA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	CAHYADI ARIPIAN "Kelompok Sari Makmur" Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang	Hadiah Kelompok Ternak Sapi	I	2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2	SUDIYONO "Kelompok Berkah Jaya" Desa Klaten, Kecamatan Penengahan	Hadiah Kelompok Ternak Sapi	II	2.000.000,- (dua juta rupiah)
3	DENY "Kelompok Karya Mandiri" Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar	Hadiah Kelompok Ternak Sapi	III	1.000.000,- (satu juta rupiah)
JUMLAH				5.500.000,-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANAN~~G~~ ERMANTO